



SALINAN

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka, dan akuntabel;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/ASN beserta Istri/Suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama sendiri atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara/Pegawai memegang jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh wajib LHKPN dan/atau Komisi kepada publik.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil wajib LHKPN dengan LHKPN.
11. e-LHKPN adalah penyampaian laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi LHKPN mengoordinir admin unit kerja seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II LHKPN

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Direktur Rumah sakit umum daerah;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. Pejabat Fungsional Auditor;
 - j. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - k. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - l. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
 - n. Pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai ajudan;
 - o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - p. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek;
 - q. Pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - r. Pejabat Eselon III;
 - s. Pejabat yang mengeluarkan perizinan dan non perizinan;
 - t. Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan; dan
 - u. Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan; atau
 - d. masih menjabat.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. saat pengangkatan pertama;
 - b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal setelah penyampaian pelaporan masih dilakukan perbaikan kelengkapan data, wajib lapor diberikan batas pelaporan paling lambat 31 Maret.
- (7) Bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyampaian LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - h. jenis, nilai dan asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besaran penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai kartu tanda penduduk; dan
 - k. surat pernyataan.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Untuk pelaporan harta tidak bergerak, Penyelenggara Negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan:

- a. nilai jual objek pajak;
- b. zona nilai tanah; atau
- c. nilai estimasi pasar.

BAB V PENGELOLA LHKPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di Daerah dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui laman resmi KPK;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember pada setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data melalui laman resmi KPK;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN di Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajibannya dan melaporkan hasil pemeriksaan disertai dengan pertimbangan sanksi disiplin kepada Bupati terhadap wajib LHKPN yang berstatus PNS.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator LHKPN;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN; dan
 - d. Administrator Instansi.
- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Koordinator LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam rangka pemantauan dan evaluasi kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam rangka pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dilaksanakan melalui laman resmi KPK pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Wakil Koordinator 1 LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara; dan

- c. membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wakil Koordinator 2 LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau setiap tahun;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian dan validasi data Penyelenggara Negara melalui aplikasi e-LHKPN pada modul *e-registration*;
 - c. melaksanakan pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-filing* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Penyelenggara Negara;
 - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-registration* dan *e-filing* kepada KPK yang telah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah administrator Instansi melakukan aktivasi akun;
 - e. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN pada modul *e-filing*.
- (4) Administrator Instansi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat akun administrator Unit Kerja;
 - b. melakukan validasi dan updating Wajib Lapor LHKPN;
 - c. Melakukan verifikasi update data wajib lapor;
 - d. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara; dan
 - e. Mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan pengumuman

Bagian Kedua
Admin Instansi Pengelola LHKPN

Pasal 10

- (1) Admin Instansi Pengelola LHKPN adalah Koordinator dan/atau Administrator Instansi Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Admin Instansi Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat akun untuk para wajib LHKPN di Daerah;
 - b. membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di Daerah;
 - c. mengoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah;
 - d. melakukan pendampingan pengisian *e-filing* bagi Penyelenggara Negara di Daerah kepada KPK;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN di Daerah kepada Bupati melalui Unit Pengelolaan LHKPN; dan
 - f. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan validasi pembuatan wajib LHKPN dan verifikasi data wajib LHKPN di Daerah.

Bagian Ketiga
Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Admin Instansi Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan surat perintah kepala Perangkat Daerah.

- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat akun Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filing* bagi Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN pada masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN:
 - a. terlambat melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 - d. Tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. tidak melaporkan LHKPN,diberikan sanksi oleh pimpinan tempat bertugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan rekomendasi dari KPK.
- (2) Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 maret pada tahun berjalan.
- (3) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan anggota legislatif, pimpinan partai politik atau Majelis Etik Partai atau Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf t yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika setelah diberikan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT TANDA TERIMA

FORMAT TANDA TERIMA



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama

:

XXXXXXXX

NIK

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lembaga

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unit Kerja

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sub Unit Kerja

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jabatan

:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis Laporan

:

XXXXXXXX - XXXX

Tanggal Kirim

:

XXXXXXXXXXXX

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi: XXXXXXXXXX

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari e/lhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui e/lhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Verifikasi Administratif Lengkap berarti Penyelenggara Negara telah menyerahkan surat kuasa mendapatkan data keuangan.
3. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

C. FORMAT LEMBAR PENGUMUMAN TIDAK LENGKAP

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

2XXX



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: XXXXXXXX / XXXXXXXX - XXXX)

STATUS VERIFIKASI ADMINISTRATIF : TIDAK LENGKAP

BIDANG : XXXXXXXX

LEMBAGA : XXXXXXXXXX

UNIT KERJA : XXXXXXXXXX

SUB UNIT KERJA : XXXXXXXXXX

I. DATA PRIBADI

1. Nama : XXXXXXXX

2. Jabatan : XXXXXXXXXX

3. NHK : XXXXXX

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

XXXXXXXXXX

1. Tanah dan Bangunan Seluas XXX m2/XXX m2 di KOTA/KAB XXXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX

2. Tanah Seluas XXX m2 di KOTA/KAB XXXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

XXXXXXXXXX

1. Mobil, XXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX

2. Motor, XXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

XXXXXXXXXX

D. SURAT BERTHARGA

Rp.

XXXXXXXXXX

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

XXXXXXXXXX

F. HARTA LAINNYA

Rp.

XXXXXXXXXX

Sub Total

Rp.

XXXXXXXXXX

III. HUTANG

Rp.

XXXXXXXXXX

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

XXXXXXXXXX

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](#). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkn.kpk.go.id](#), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Verifikasi Administratif Tidak Lengkap berarti Penyelenggara Negara tidak menyerahkan surat kuasa mendapatkan data keuangan.

3. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009